



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah melaksanakan kegiatan:
- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kabupaten;
 - b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten;
 - c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten ;
 - d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota; dan

e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah kabupaten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
- KEEMPAT : Menunjuk Badan Kesatuan bangsa dan Politik sebagai Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Tahun 2024 guna mendukung kelancaran tugas Tim Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **15 Januari 2024**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 59 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI
 DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
 PIMPINAN DI DAERAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN
 SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH TAHUN 2024

a.	Ketua	:	Bupati
b.	Wakil Ketua	:	Wakil Bupati
c.	Anggota	:	1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Kapolres Bolaang Mongondow Selatan 3. DANDIM 1303 Bolaang Mongondow 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu 5. Komandan Pos TNI Angkatan Laut Bolaang Mongondow Selatan
d.	Tim Sekretariat	:	
	1. Ketua	:	Sekretaris Daerah
	2. Wakil Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra
	3. Sekretaris	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	4. Anggota	:	a). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja b). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah c). Kepala Dinas Pendidikan d). Kepala Dinas Kesehatan e). Kepala Dinas Sosial f). Kepala Dinas Pariwisata g). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil h). Kepala Bagian Hukum i). Kepala Bagian Pemerintahan j). Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik k). Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasayarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik l). Kepala Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik m). Analis kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (1 Orang) n). Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Bagian Hukum Sekretariat Daerah (1 Orang) o). Pengadministrasi Intelijen Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (1 Orang)

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU